



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 19 September 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 15 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Singkawang, sebagai Penggugat;
2. Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 05 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu mereka telah mengadakan persetujuan di luar persidangan yang dibuat secara tertulis tanggal 19 September 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah seluas 144 M² dan bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Jalan Wonosari, Gang Zahara Palem, Nomor 9 E, RT.036 RW.005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Sertifikat Hak Milik No. 7312 tanggal 01 Mei 2013 An. KHAIRUL, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang, yang saat ini statusnya masih dalam masa kredit/angsuran di BRI Syariah

Hal. 1 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Singkawang, yang mulai diangsur sejak bulan Februari 2015 sampai berakhir pada bulan Januari 2020, dengan nilai nominal angsuran per bulan sebesar Rp2.866.665,28 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah dua puluh delapan sen), kepemilikannya diserahkan kepada Tergugat, dan pembayaran sisa angsuran kepada BRI Syariah Cabang Singkawang, yaitu sebesar Rp70.052.809,82 (tujuh puluh juta lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah delapan puluh dua sen), menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat hingga lunas;

2. Bahwa usaha Warung Nasi dengan perlengkapannya berupa sebuah kendaraan bermotor roda empat Merk Carry, Keluaran Tahun 1985 Nomor Polisi KB.8206 C, STNK atas nama KAMIDIN, SH, serta semua alat-alat yang digunakan untuk masak dan lain-lain komplit, kepemilikannya diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), secara mencicil dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang pembayarannya dimulai pada bulan September 2018 dan selambat-lambatnya berakhir pada bulan Februari 2020;
4. Bahwa sebuah kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Mio M.TRi 125, Keluaran Tahun 2015 Nomor Polisi KB.3200 YQ, STNK atas nama DAYANG SARI, kepemilikannya diserahkan kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebuah kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Mio Seoul GT, Keluaran Tahun 2013 Nomor Polisi KB.4307 NO, STNK atas nama ANDIKA, kepemilikannya diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit Kulkas 1 pintu Merk LG, dibeli Tahun 2012;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk SHARP, dibeli Tahun 2015;
 - 1 (satu) unit Televisi Ukuran 17 Inc Merk SHARP, dibeli Tahun 2012;
 - 1 (satu) unit Lemari Pakaian 3 pintu, dibeli Tahun 2015;
 - 1 (satu) unit Lemari Pakaian 2 pintu, dibeli Tahun 2015;
 - 1 (satu) unit Tempat Tidur, dibeli Tahun 2015;
 - 1 (satu) set Kursi Tamu Sofa, dibeli Tahun 2015;
 - 1 (satu) set Meja Makan, dibeli Tahun 2015;kepemilikannya diserahkan kepada Tergugat;
6. Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (satu) set Alat Musik Merk CM / Kenwood dibeli Tahun 2015,
 - 1 (satu) unit Televisi Ukuran 29 Inc Merk SHARP, dibeli Tahun 2012;
 - 1 (satu) unit Tempat Tidur, dibeli Tahun 2015;kepemilikannya diserahkan kepada Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Bky

Hal. 3 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 4 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA.Bky



1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	140.000,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	140.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2018/PA.Bky